

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keamanan dalam berkeyakinan dan memilih Agama adalah unsur penting guna tercapainya perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia, ketika kebebasan Beragama dilindungi, kebebasan berbicara, persatuan dan perdamaian otomatis kehidupan akan berjalan tenteram. Hal ini karena hak-hak tersebut merupakan Hak Asasi Manusia absolut atau mutlak, yaitu hak yang tidak dapat dipisahkan, dibatasi oleh apapun, kapanpun, dimanapun, dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam hal ini, Terorisme dianggap sebagai hal yang paling mengancam di dunia. Secara linguistik, istilah Terorisme erat kaitannya dengan kata teror dan Teroris. Teror secara sistematis dapat diartikan sebagai kekacauan, otoritas menyebabkan kekacauan dalam masyarakat.¹

Sementara itu, UU No.1 Tahun 2002 bersama dengan UU No. Menurut Pasal 15 Tahun 2003, Terorisme adalah setiap perbuatan yang memenuhi ciri-ciri kejahatan menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku sebagai pengganti Undang-undang, yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bermaksud untuk menyebabkan siapapun yang dengan sengaja menggunakan kekerasan. menyebarkan teror atau ketakutan di antara orang-orang atau menyebabkan pemusnahan massal dengan perampasan kebebasan atau hilangnya nyawa atau harta benda atau dengan penghancuran tempat-tempat penting yang strategis atau lingkungan atau fasilitas umum atau fasilitas umum atau fasilitas umum.² Dalam Undang-undang Nomor 5/2018 tentang Pasal 6 pelaku tindak pidana Terorisme dikirimkan untuk dikenakan Hukuman minimal 5 tahun pidana dan paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup, bahkan Hukuman mati. Terorisme dapat diancam dengan Hukuman seumur hidup yang paling ringan dan Hukuman penjara paling

¹Abdurrahman Pribadi & Abu Hayyan, 2007, Membongkar Jaringan Teroris, Jakarta: Abdika Press, hlm. 9

² Pasal 7 Undang-undang No. 15 Tahun 2003

ringan lima belas tahun.³ Tentu saja Terorisme sangat mengacu pada Agama, di mana Terorisme itu sendiri selalu mengacu pada Muslim di seluruh dunia. Sidang umum Majelis PBB menegaskan bahwa salah satu Hak Asasi Manusia, kebebasan Beragama, bersumber dari kodrat manusia sebagai makhluk yang bermartabat. 76 Dokumen dan badan Hak Asasi Manusia, seperti Majelis Umum dan Komisi Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa Agama adalah setara, dan orang yang mempercayainya setara.

Keamanan untuk memilih Agama dan kepercayaan merupakan hal yang krusial guna tercapainya perdamaian dan stabilitas di seluruh belahan dunia. Hak kebebasan berpendapat, Agama, dan kepercayaan didefinisikan pada Pasal 2 dan 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1948 yang berisi mengenai aturan hak dan kebebasan tanpa terkecuali, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, Agama, serta politik Nasional atau masyarakat atau posisi lain. Dalam Pasal 18 juga dikatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan Agama, termasuk kebebasan untuk mengubah Agama atau kepercayaannya, dan kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain maupun di depan umum atau pribadi, untuk mewujudkan Agamanya atau kepercayaannya dalam mengajar, berlatih, menyembah apa yang menjadi kepercayaan masing-masing".⁴ Adanya aturan ini memungkinkan masyarakat Internasional untuk menyoroti Negara-negara yang memiliki catatan buruk dalam melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia dalam yurisdiksinya Tekanan untuk meratifikasi instrumen Internasional tertentu tanpa penundaan, antara lain dengan menasihati Negara untuk melakukannya, melaporkan berbagai jenis pelanggaran, dan gagal memantau perkembangan situasi Hak Asasi Manusia. Negara ini mematuhi Peraturan Hukum Federal.

Terorisme bukan tentang siapa pelakunya, kelompoknya, dan jaringannya. Tetapi, Terorisme adalah tindakan yang berakar pada keyakinan, doktrin, dan ideologi yang dapat berhubungan dengan kesadaran masyarakat. Menumbuhkan benih-benih Terorisme tergantung pada tempat tempat ia tumbuh. Jika dia tinggal

³ Pasal 6 UU Nomor 5/2018

⁴ *Declaration of Human Rights* (UDHR), 1948, Article 18

di suatu tempat yang tandus, maka Terorisme sulit menemukan tempat, jika tinggal di suatu tempat yang subur, maka ia pun akan berkembang dengan sangat pesat. Menurut Hendropriyono, suatu tempat yang subur adalah masyarakat yang diunggulkan dalam segi fundamentalisme ekstrem atau radikalisme mengenai Agama.⁵ Dalam Hukum Islam, Terorisme digambarkan dengan jelas pada surat Al-Maidah ayat 33. Dalam ayat itu disamakan dengan Hukuman qishas. Hal ini karena Terorisme dilakukan oleh seseorang yang merusak muka bumi. Kerusakan dalam Hukum Islam dapat dihukum mati. Hukum Islam juga menyatakan bahwa jika seorang Teroris melakukan segala bentuk Terorisme dengan membunuh atau menganiaya, hukumannya adalah qishas. Namun jika di luar itu, hukuman ditentukan oleh ulama atau lembaga atau hakim terkait dengan Al-Qur'an dan Hadits tentang ketentuan hukuman qishas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dua sistem hukum telah mengatur Terorisme.

Serangan Teroris ini memperbesar fakta bahwa kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan, pemeliharaan dan pelaksanaan masyarakat Internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tindakan Teroris yang mengancam Hak Asasi Manusia Memimpin orang dalam Agama dan realisasi iman itu Kekhawatiran dan ketakutan Internasional. kebebasan berjalan dalam kehidupan sehari-hari dan memenuhi perintah Agama dan kepercayaannya setiap bangsa tidak dapat dijamin dan semakin terbatas. Karena itu Komunitas Internasional, dan Negara serta dunia Internasional, harus memiliki hak yang sama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memerangi dan memberantas kegiatan tersebut Teror terhadap kebebasan Beragama dan berkeyakinan. Tentu saja semua Agama di seluruh belahan dunia sama, yaitu sebagai petunjuk kearah yang benar, tidak ada Agama didunia ini yang menyesatkan umatnya, karena Agama itu sendiri bisa disamakan dengan kaidah moral manusia yang baik, tetapi keesokan harinya banyak yang mengatakan bahwa Terorisme adalah hal yang menyanyikan tentang dilarang dari Islam.

Banyak aksi Terorisme telah mengejutkan dunia, salah satunya adalah tragedi 11 September 2001, ketika empat pesawat dibajak dan diarahkan ke dua

⁵ A.M. Hendropriyono, Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam (Jakarta: Buku Kompas, 2009), hlm. 13.

Gedung penting di Amerika Serikat, yang melambangkan kekuatan ekonomi, politik, dan militernya. Kejadian bermula pada pagi hari tanggal 11 September 2001 dengan rampasan atau pembajakan empat pesawat komersial. Pesawat yang dibajak adalah pesawat yang lepas landas dari Boston, Newark dan Washington D.C. Menurut penelitian, serangan dimulai dengan menuju Menara Utara World Trade Center melalui penerbangan 11 American Airlines pada pukul 08:46 waktu setempat. Selanjutnya, sekitar pukul 9:03 sebuah penerbangan United Airlines dengan kode penerbangan 175 menabrakan ke Selatan Gedung World Trade Center.⁶ Selanjutnya, American Airlines Penerbangan 77 dialihkan ke Pentagon. Akhirnya, United Airlines Flight 93 menabrak Gedung Ibukota dan Gedung Putih setelah lepas landas pada pukul 10.00 pagi. dari Shanksville, Pennsylvania:

Hal berikutnya yang cukup baru-baru ini berikutnya, yaitu penembakan massal Teroris terhadap umat Islam yang menyerang Masjid Al Noor dan Masjid Linwood di Kota Christchurch saat shalat Jumat pada 15 Maret 2019 dinilai sangat memprihatinkan. Aksi teror yang merenggut nyawa 50 orang, yang merupakan penyembah doa Jumat, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, menganggap aksi "serangan Teroris".⁷ Aksi tersebut tentunya merupakan peristiwa yang cukup kelam bagi dunia Internasional dimana banyak memunculkan masalah baru bagi para korban dari Negara asalnya masing-masing, dikarenakan mayoritas korban berasal dari luar Selandia Baru, tentunya selain Unsur pelanggaran HAM, aksi tersebut juga mempengaruhi Hubungan Diplomatik bagi Negara yang warga Negaranya menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Karena alasan inilah penulis ingin mengangkat permasalahan terkait Penembakan di Masjid An-Noor dan Linwood, Di kota Chrishchurch, Selandia Baru, Dari Segi Pelanggaran HAM, dan Hukum Diplomatik. Terorisme adalah kejahatan dengan akar dan jaringan yang kompleks yang tidak dapat diberantas hanya dengan pendekatan kelembagaan kepolisian serta Lembaga Hukum. Partisipasi masyarakat, khususnya lingkungan pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat, serta generasi muda itu sendiri, dalam penanggulangan Terorisme sangatlah penting. Oleh karena itu, diperlukan

⁶ (Hagberg et al, 2016).

⁷ *Statement delivered by Prime Minister Jacinda Ardern on Christchurch mosques terror attack on 19 March 2019.* Diakses pada 7 Oktober 2022, pukul 20.00

partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam memerangi Terorisme demi kepentingan bangsa kita tercinta dan kelangsungan hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah, yaitu:

1. Apa saja Unsur Pelanggaran Hak Asasi Manusia serta Analisis dari kacamata Hukum Internasional dalam Kasus Penembakan di Masjid An-Noor dan Linwood, di Kota Christchurch, Selandia Baru?
2. Bagaimana Upaya Diplomatik antara Negara yang Warga Negaranya menjadi Korban dalam Kasus Tersebut?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian Hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Penelitian ini berguna untuk mengetahui unsur pelanggaran Hukum dan juga upaya Diplomatik antara Negara yang Warga Negaranya menjadi Korban dalam kasus tersebut. Dalam hal ini, digunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan mengenai HAM dunia melalui Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Selain itu, studi ini juga menggunakan Pendekatan Kasus (Pendekatan Kasus) untuk implementasi akuntabilitas pelanggaran Hukum serta upaya Diplomatik antar Negara yang warganya menjadi Korban dalam kasus tersebut. Teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi yang mencoba untuk mendapatkan data dari pencarian literatur perpustakaan, sumber Hukum Internasional, dan sumber lain yang terkait dengan studi tersebut. Dalam hal spesifikasi penulisan, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, menghubungkan aturan saat ini dengan masalah yang dijelaskan di atas, terkait dengan pendapat berdasarkan penelitian dan penemuan pada sarjana Hukum saat ini dan implementasi Hukum mengenai

⁸ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, Hlm. 14.

masalah ini. Metode data yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah analisis kualitatif. Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran masalah berdasarkan pendekatan yuridis normatif.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dengan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Unsur Pelanggaran Hak Asasi Manusia serta Analisis dari Kacamata Hukum Internasional dalam Kasus Penembakan di Masjid An-Noor dan Linwood, di Kota Christchurch, Selandia Baru
2. Untuk mengetahui upaya Diplomatik antara Negara yang Warga Negaranya menjadi Korban dalam kasus tersebut.

b. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini, diharapkan terdapat beberapa manfaat yang akan dicapai dan berguna baik bagi Penulis maupun pembaca, yaitu:

1) Manfaat Teoris

- a. Memberikan pemahaman pelanggaran Hukum, serta Politik dalam Kasus Penembakan di Masjid An-Noor dan Linwood, di Kota Christchurch, Selandia Baru.
- b. Memberikan pemahaman mengenai kepastian Hukum dari Kasus Penembakan di Masjid An-Noor dan Linwood, di Kota Christchurch, Selandia Baru;
- c. Memberikan pemahaman mengenai upaya Diplomatik antara Negara yang Warga Negaranya menjadi Korban dalam kasus tersebut;
- d. Memberikan kontribusi kepada penulis lain yang hendak melakukan penelitian terkait upaya Diplomatik bagi warga Negara yang mengalami permasalahan di Negara Penerima.

2) Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan Hukum berdasarkan prinsip Diplomatik bagi warga Negara yang mengalami permasalahan di Negara Penerima;
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya Perlindungan Diplomatik bagi Negara Pemberi ke Negara Penerima;
- c. Memberikan saran dan masukan untuk Tata Cara Hubungan Diplomatik agar terciptanya hubungan yang saling menguntungkan.

E. Metode Penelitian

Metode adalah prosedur menurut sistem aturan tertentu. Artinya, metode ini menjamin kegiatan praktik dapat dilaksanakan secara rasional dan terarah pada hasil yang optimal.⁹ Metode penelitian diperlukan dalam penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan kejelasan informasi. Karena menggunakan metode penelitian merupakan cara yang mudah untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian tidak lain adalah metode penelitian yang dilakukan dengan kajian masalah yang cermat dan tuntas untuk mencari solusi yang tepat. perlawanan yang tepat terhadap masalah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data yang valid, yang tujuannya untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan informasi tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁰

Metode penelitian yang dipakai untuk menulis skripsi ini adalah metode Normatif sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum normatif dapat juga disebut sebagai penelitian Hukum doktrinal. Dalam studi ini, Hukum sering dikonseptualisasikan sebagai apa yang

⁹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), hlm. 15.

¹⁰ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018), hlm. 3

tertulis dalam Hukum dalam buku atau Hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi dasar perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Tetapi, Hukum juga dapat dikonseptualisasikan sebagai apa yang sedang berlaku. Law In Book adalah Hukum yang harus berjalan seperti yang diharapkan, baik sebagai berbeda, yang berarti bahwa Hukum di dalam teori berbeda dengan Hukum dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Langkah pertama dilakukan penelitian normatif yang didasarkan pada bahan Hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hukum Internasional dan Hukum nasional.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan untuk masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan konvensi. Pendekatan konvensi ini adalah untuk memeriksa konvensi Internasional dan peraturan yang terkait dengan masalah Hukum yang dipelajari. Studi ini didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), serta aturan pendukung lainnya termasuk Hukum Diplomatik dan Konsuler berdasarkan Pasal 3 Konvensi Wina 1961. Sosio-Hukum (sosiologi). Penelitian dengan penelitian normatif mengikuti pendekatan kontemporer ketika dikaji dalam berbagai perbuatan Hukum yang menjadi fokus dan tema sentral penelitian. Mendekati Hukum dan perjanjian Internasional membutuhkan pemahaman tentang hierarki dan prinsip-prinsip peraturan perUndang-undangan.¹² Kajian dengan penelitian Hukum empiris, sebaliknya, menggunakan pendekatan Hukum-sosiologis (Hukum sosial), yang membutuhkan disiplin ilmu sosial dan Hukum yang berbeda untuk mengkaji keberadaan Hukum positif (konstitusional). Pendekatan Hukum sosial menjadi penting karena menawarkan pandangan yang lebih holistik terhadap fenomena Hukum di masyarakat.

3. Sumber Data

¹¹ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.* hlm. 124.

¹² Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana,2009), hlm. 95

Sumber bahan penelitian umumnya memisahkan antara informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan informasi yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder). Metode penelitian Hukum menggunakan informasi sekunder normatif. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer (*Primary Research/ Authoritative Records*)

Merupakan bahan Hukum otoritatif dan terdiri dari standar atau aturan dasar, Undang-undang, peraturan, bahan Hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan perjanjian. Dalam kajian ini, bahan Hukum primer terdiri dari peraturan perUndang-undangan terkait pendidikan tinggi, perjanjian Internasional terkait Hak Asasi Manusia dan Terorisme, dan perjanjian Internasional:

- *Universal Declaration of Human Rights*
- *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*
- *Vienna Convention 1961*

b) Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Research/ not Authoritative Records*)

Berupa bahan Hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan Hukum utama. Bahan Hukum sekunder dalam hal ini adalah bahan pustaka yang menjelaskan bahan Hukum primer, antara lain majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, dan lain-lain. Yang memiliki bahan Hukum berupa:

- Buku-buku tentang Terorisme Internasional
- Buku-buku tentang HAM Internasional
- Buku-buku tentang Perjanjian Internasional
- Jurnal Hukum Nasional
- Jurnal Hukum Internasional

c) Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Research*)

Merupakan bahan Hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan Hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum tersier terdiri dari:

- Kamus umum Bahasa Indonesia
- Kamus Bahasa Inggris-Indonesia
- *Encyclopedia*

4. Cara Pengumpulan Data

Pertama, dalam kajian Hukum normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder melalui kajian peraturan perUndang-undangan, literatur, literatur profesi, bahan kuliah yang berkaitan atau relevan dengan masalah. telah dibahas selama persiapan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam artikel ini adalah analisis kualitatif dimana data primer dan data sekunder yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, kemudian dipisahkan menurut kategorinya masing-masing dan dideskripsikan permasalahan Hukum yang ditemukan melalui studi kepustakaan sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.